



SURAT – KEPUTUSAN

Nomor: 044/SKP/A/UNHI/VII/2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**

REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau Universitas Hindu Indonesia, maka perlu dibentuk tim pengelola yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 115 Tahun 2012;
 5. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia;
 6. Keputusan Dirjen Dikti No. 197/Dikti/Kep/1999, tentang Penataan Program Sarjana (S1) yang berstatus terdaftar pada Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu no. DJ.V/145/SK/2009 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan (S3), dan Program Studi Pendidikan Agama Hindu (S3);
 8. SK Dirjen Dikti No. 7146/D/T/K-VIII/2011 tentang ijin penyelenggara Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan (S2);
 9. SK Dirjen Dikti No. 1551/D/T/K-VIII/2009 tentang ijin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi Jenjang Program Sarjana (S1);
 10. SK Dirjen Dikti No. 1772/D/T/K-VIII/2010 tentang ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Sipil Jenjang Program Sarjana (S1);
 11. SK Dirjen Dikti No. 1773/D/T/K-VIII/2010 tentang ijin Penyelenggaraan Program Studi Biologi Jenjang Program Sarjana (S1);
 12. SK Dirjen Dikti No. 1775/D/T/K-VIII/2010 tentang ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Filsafat Hindu (S1);
 13. SK Dirjen Dikti No. 1774/D/T/K-VIII/2010 tentang ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S1);
 14. SK Dirjen Dikti No. 1772/D/T/K-VIII/2010 tentang ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Sipil (S1);
 15. SK Menteri Agama RI No.70 TH.2012 tentang ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Hindu (S2);
 16. SK Menteri Agama RI No.69 TH.2012 tentang ijin penyelenggaraan Program Studi Hukum Agama Hindu, dan Program Studi Kesehatan Ayurweda (S1);
 17. SK Dirjen Dikti No. 2333/D/T/2009 tentang ijin Penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (S1);
 18. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu no. DJ.V/19/SK/2010 tentang Pembukaan Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu dan Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu (S1) Pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar;
 19. SK Dirjen Dikti No. 432/M/2020 tentang ijin penyelenggaraan Program Studi Magister Manajemen (S2);
 20. SK Dirjen Dikti No. 395/KPT/I/2019 tentang ijin penyelenggaraan Program Studi Sistem Informasi (S1);
 21. SK Menteri Agama RI No. 2 tahun 2019 tentang ijin penyelenggaraan Program Studi Hukum Adat (S1);
 22. Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 5 tanggal 5 Desember 2022.



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,** SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS HINDU INDONESIA;
- Kesatu** : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
- Kedua** : Tim Pengelola bertugas menyiapkan segala operasional Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan melaporkan hasil pengelolaannya kepada Rektor minimal 6 (enam) bulan sekali atau insidental bila ada hal yang bersifat mendesak;
- Ketiga** : Segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan tersebut dibebankan kepada RAB Unhi;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26 Juli 2023



[Signature]
Prof. Dr. Prh. I Made Damriyasa, MS.
NIP. 19621231 198803 1 017

Ka BAKTI	WR I	WR II	WR III	WR IV
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar
Nomor : 044/SKP/A/UNHI/VII/2023
Tanggal : 26 Juli 2023
Tentang : Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Hindu Indonesia

Pelindung : Kol (Purn) Dr. Drs. Dewa Ketut Budiana, M.Fil.H (Ketua Yayasan)
Penanggung Jawab : Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS. (Rektor)
Penasehat : Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.,M.Hum (Wakil Rektor I)
Dr. I Gede Putu Kawiana, SE.,MM (Wakil Rektor II)
Dr. Drs. I Putu Sarjana, M.Si (Wakil Rektor III)
Dr. I Komang Gede Santhyasa, ST., MT (Wakil Rektor IV)

Asesor RPL S1 Pendidikan : Prof. Dr. Wayan Paramartha, SH., M. Pd
Prof. Dr. Ida Ayu Gde Yadnyawati, M.Pd
Dr. Ni Made Sukrawati, S. Ag., M. Si


Komite RPL : Dr. Drs. I Gusti Ketut Widana, M.Si
Dr. I Made Sumarya, M.Si
Komang Indra Apsaridewi, SH., MH

Evaluatur RPL : LLDIKTI Wilayah VIII

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 26 Juli 2023

Ka BAKTI	WR I	WR II	WR III
			




Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.
NIP. 19621231 198803 1 017